



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

N0.361 / PID.B/2015 / PN.Kla

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: ROHMANTO ALS CUNDUH BIN SUMADI.
Tempat lahir	: Purwodadi Dalam
Umur atau tanggal lahir	: 24 Tahun/4 Mei 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun III, Desa Purwodadi dalam Kec. Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan.
A g a m a	: Islam.
P e k e r j a a n	: Buruh.
Pendidikan	: SD (amat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik No.pol.Sp.Han/25/VI/2015/Reskrim tanggal 25 Juni 2015 sejak tanggal 25 Juni 2015 S/d tanggal 14 Juli 2015;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda atas permintaan penyidik Nomor:SPP-141/N.8.II/Epp.1/7/2015 tanggal 7 Juli 2015, sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum No. Print.163/N.8.11/Epp.2/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 8 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda No.361/Pid.B/2015/Pn.Kla. tanggal 25 Agustus 2015, sejak tanggal 25 Agustus 2015 S/d tanggal 23 September 2015.;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.302/Pid.B/2015/Pn.Kla. tanggal 27 Juli 2015 sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan sekarang.

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk itu termasuk Majelis menjelaskan akan menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa apabila terdakwa tidak mampu, namun dipersidangan terdakwa secara tegas tetap menolak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya dipersidangan dan oleh karena itu Majelis menghormati keputusan terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.361 /Pid.B/2015/PN.Kla tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.361/Pid.B//2015/PN.Kla tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan. berita acara pemeriksaan penyidik dan surat – surat lain dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ROHMANTO Alias Cunduh Bin Sumadi bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan dua orang secara bersama-sama atau lebih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, surat dakwaan alternatif ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6(enam) karung Kacang kedelai ukuran 50(lima puluh) kg.
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUMANTO Bin SAINO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi dengan mengajukan Repliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan :

Primair.

Bahwa ia terdakwa ROHMANTO ALS CUNDUH BIN SUMADI, pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun III Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kabupaten Lampung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* “perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib ketika ANTO (DPO) bersama dengan terdakwa, ROBI (DPO) dan NGADIO (DPO) setelah menonton organ tunggal di Dusun I Desa Purwodadi Dalam Kec.Tanjung sari Kab. Lampung Selayan mereka merencanakan untuk mengambil kacang kedelai milik SUMANTO bin SAINO (alm) selanjutnya terdakwa ANTO, ROBI dan NGADIO menyusun rencana dan mengatur tugas untuk mengambil kacang kedelai di rumah SUMANTO Bin SAINO (alm)
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib setelah terdakwa ANTO, ROBI dan NGADIO selesai menonton organ tunggal, terdakwa ANTO,ROBI,dan NGADIO menuju kerumah SUMANTO bin SAINO yang terletak di Desa Purwodadi Dalam Kec.Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah SUMANTO terdakwa bersama ANTO, ROBI, dan NGADIO langsung mengawasi situasi di sekeliling rumah SUMANTO. Setelah situasi aman selanjutnya terdakwa ANTO dan kawan-kawan langsung menuju ke belakang rumah SUMANTO sesampainya dibelakang rumah SUMANTO selanjutnya ANTO, NGADIO langsung memanjat tembok pagar belakang rumah SUMANTO sedangkan terdakwa Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMANTO ALS CUNDUH BIN SUMADI mengambil mengawasi situasi keliling rumah SUMANTO . sekira 15 menit kemudian ANTO ndan NGADIO masuk kedalam dapur, dari dalam dapur NGADIO langsung membuka pintu pagar belakang rumah SUMANTO selanjutnya ANTO. Dan NGADIO meneluarkan 6(enam) karung plastik warna putih bertuliskan USA SOY BEAN yang didalamnya berisikan kacang kedelai tersebut dibawa menuju ke rumah HARJONO yang berjarak +_ 200 meter dari rumah SUMANTO dengan cara dipanggul oleh terdakwa, ANTO, ROBI dan NGADIO, saksi korban SUMANTO mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke-5 KUHP.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa ROHMANTO ALS CUNDUH BIN SUMADI, pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun III Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjung Sari Kabupaten Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** “perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib ketika ANTO (DPO) bersama dengan terdakwa, ROBI (DPO) dan NGADIO (DPO) setelah menonton organ tunggal di Dusun I Desa Purwodadi Dalam Kec.Tanjung sari Kab. Lampung Selayan mereka merencanakan untuk mengambil kacang kedelai milik SUMANTO bin SAINO (alm) selanjutnya terdakwa ANTO, ROBI dan NGADIO menyusun rencana dan mengatur tugas untuk mengambil kacang kedelai di rumah SUMANTO Bin SAINO (alm)
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib setelah terdakwa ANTO, ROBI dan NGADIO selesai menonton organ tunggal, terdakwa ANTO,ROBI,dan NGADIO menuju kerumah SUMANTO bin SAINO yang terletak di Desa Purwodadi Dalam Kec.Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah SUMANTO terdakwa bersama ANTO, ROBI, dan NGADIO langsung mengawasi situasi di sekeliling rumah SUMANTO. Setelah situasi aman selanjutnya terdakwa ANTO dan kawan-kawan langsung menuju ke belakang rumah SUMANTO sesampainya dibelakang rumah SUMANTO selanjutnya ANTO, NGADIO langsung memanjat tembok pagar belakang rmah SUMANTO sedangkan terdakwa Dan ROBI tetap berada diluar sambil mengawasi situasi keliling rumah SUMANTO . sekira 15 menit kemudian ANTO ndan NGADIO masuk kedalam dapur, dari dalam dapur NGADIO langsung membuka pintu pagar belakang rumah SUMANTO selanjutnya ANTO. Dan NGADIO meneluarkan 6(enam) karung plastik warna putih bertuliskan USA SOY BEAN yang didalamnya berisikan kacang kedelai tersebut dibawa menuju ke rumah HARJONO yang berjarak +_ 200 meter dari rumah SUMANTO dengan cara dipanggul oleh terdakwa, ANTO, ROBI dan NGADIO, saksi korban SUMANTO mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi:

1. Saksi SUMANTO BIN SAINO (alm), Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 04.00 Wib di Desa Purwodadi dalam telah kehilangan 6(enam) karung kacang kedelai ;
- Bahwa benar saksi kehilangan 6(enam) karung kacang kedelai tersebut didalam rumah saksi di dapur rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengambilan kacang kedelai tersebut terdakwa dengan memanjat tembok yang tingginya lebih kurang 2(dua) meter

- Bahwa benar setelah saksi mengetahui kehilangan tersebut saksi langsung mencari jejak pelaku bersama dengan saksi ADE SUYANTO Alias JAWOL Bin SAINO.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut ketika saksi bangun dari tidur melihat pintu sudah terbuka dan kacang kedelai yang tadinya berjumlah 12(dua belas) karung dan kemudian sisa 6(enam) karung lagi
- Bawa benar berat isi karung kacang kedelai tersebut seberat 50 (lima puluh)Kg oper karung,
- Bahwa benar pelaku yang mengambil kacang kacang kedelai tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIO, ANTO dan ROBI (PDO)
- Bahwea benar para terdakwa tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung terjadi pengambilan kacang kedelai tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin sebelum melakukan pengambilan tersebut
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi SEPTIANA SARI BINTI WALIMAN, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 04.00 Wib di Desa Purwodadi dalam telah kehilangan 6 (enam) karung kacang kedelai ;
- Bahwa benar saksi kehilangan 6(enam) karung kacang kedelai tersebut didalam rumah saksi di dapur rumah saksi
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pengambilan kacang kedelai tersebut terdakwa dengan memanjat tembok yang tingginya lebih kurang 2(dua) meter
- Bahwa benar setelah suami saksi mengetahui kehilangan tersebut suami saksi langsung mencari jejak pelaku bersama dengan saksi ADE SUYANTO Alias JAWOL Bin SAINO.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut ketika saksi bangun dari tidur melihat pintu sudah terbuka dan kacang kedelai yang tadinya berjumlah 12(dua belas) karung dan kemudian sisa 6(enam) karung lagi
- Bawa benar berat isi karung kacang kedelai tersebut seberat 50 (lima puluh)Kg oper karung,
- Bahwa benar pelaku yang mengambil kacang kacang kedelai tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIO, ANTO dan ROBI (PDO)
- Bahwea benar para terdakwa tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung terjadi pengambilan kacang kedelai tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin sebelum melakukan pengambilan tersebut
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ADE SURYANTO ALS JAWOL BIN SAINO, Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 04.00 Wib di Desa Purwodadi dalam telah telah diberitahu oleh Sdr. SUMANTO bahwa saksi SUMANTO telah kehilangan 6 (enam) karung kacang kedelai ;
- Bahwa benar saksi SUMANTO kehilangan 6(enam) karung kacang kedelai tersebut didalam rumah saksi SUMANTO di dapur rumahnya
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pengambilan kacang kedelai tersebut terdakwa dengan memanjat tembok yang tingginya lebih kurang 2(dua) meter dan mendongkel pintu rumag saksi SUMANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUMANTO mengetahui kehilangan tersebut saksi langsung mencari jejak pelaku bersama dengan saksi SUMANTO.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut ketika saksi mendapat laporan dari saksi korban.
- Bahwa benar, berat isi karung kacang kedelai tersebut seberat 50 (lima puluh) Kg per karung,
- Bahwa benar pelaku yang mengambil kacang kacang kedelai tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIO, ANTO dan ROBI (PDO)
- Bahwa benar para terdakwa tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung terjadi pengambilan kacang kedelai tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin sebelum melakukan pengambilan tersebut
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga keterangan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa ROHMANTO ALS CUNDUH BIN SUMADI : menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira jam 04.00 Wib di Desa Purwodadi dalam telah melakukan pengambilan kacang kedelai milik saksi SUMANTO sebanyak 6 (enam) karung kacang kedelai ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan 6(enam) karung kacang kedelai tersebut didalam rumah saksi SUMANTO di dapur rumahnya
- Bahwa benar cara pelaku melakukan pengambilan kacang kedelai tersebut terdakwa dengan memanjat tembok yang tingginya lebih kurang 2(dua) meter lalu mendongkel pintu rumag saksi SUMANTO.
- Bahwa benar setelah saksi SUMANTO mengetahui kehilangan tersebut saksi langsung mencari jejak pelaku bersama dengan saksi ADE SURYANTO.
- Bahwa benar awalnya terdakwa diajak oleh Sdr. NGADIO ketika pulang dari melihat organ tunggal
- Bahwa benar, berat isi karung kacang kedelai tersebut seberat 50 (lima puluh) Kg per karung,
- Bahwa benar pelaku yang mengambil kacang kacang kedelai tersebut adalah terdakwa bersama dengan Sdr. NGADIO, ANTO dan ROBI (PDO)
- Bahwa benar para terdakwa tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin sebelum melakukan pengambilan kacang kedelai tersebut dari terdakwa.
- Bahwa benar kacang kedelai tersebut belum sempat terdakwa jual dan belum menikmati hasilnya.
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai dan sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tercantum seluruhnya dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
-16(enam) karung Kacang kedelai ukuran 50(lima puluh) kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib ketika ANTO (DPO) bersama dengan terdakwa, ROBI (DPO) dan NGADIO (DPO) setelah menonton organ tunggal di Dusun I Desa Purwodadi Dalam Kec.Tanjung sari Kab. Lampung Selatan mereka merencanakan untuk mengambil kacang kedelai milik SUMANTO bin SAINO (alm) selanjutnya terdakwa ANTO, ROBI dan NGADIO menyusun rencana dan mengatur tugas untuk mengambil kacang kedelai di rumah SUMANTO Bin SAINO (alm)

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib setelah terdakwa ANTO, ROBI dan NGADIO selesai menonton organ tunggal, terdakwa ANTO,ROBI,dan NGADIO menuju kerumah SUMANTO bin SAINO yang terletak di Desa Purwodadi Dalam Kec.Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah SUMANTO terdakwa bersama ANTO, ROBI, dan NGADIO langsung mengawasi situasi di sekeliling rumah SUMANTO. Setelah situasi aman selanjutnya terdakwa ANTO dan kawan-kawan langsung menuju ke belakang rumah SUMANTO sesampainya dibelakang rumah SUMANTO selanjutnya ANTO, NGADIO langsung memanjat tembok pagar belakang rmah SUMANTO sedangkan terdakwa Dan ROBI tetap berada diluar sambil mengawasi situasi keliling rumah SUMANTO . sekira 15 menit kemudian ANTO ndan NGADIO masuk kedalam dapur, dari dalam dapur NGADIO langsung membuka pintu pagar belakang rumah SUMANTO selanjutnya ANTO. Dan NGADIO mengeluarkan 6(enam) karung plastik warna putih bertuliskan USA SOY BEAN yang didalamnya berisikan kacang kedelai tersebut dibawa menuju ke rumah HARJONO yang berjarak +- 200 meter dari rumah SUMANTO dengan cara dipanggul oleh terdakwa, ANTO, ROBI dan NGADIO, saksi korban SUMANTO mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuai yang termuat dalam berita acara persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara ini,dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur -unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam Pasal 363 ayat(1) ke-3,ke-4, ke-5.KUHP sehingga unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa dalam rumusan undang-undang dalam Hukum Pidana adalah siapa saja atau Subjek Hukum artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang ROHMANTO ALS CUNDUH BIN SUMADI dengan segala identitasnya telah disebutkan dalam persidangan serta telah diteliti oleh majelis Hakim yang dibenarkan oleh terdakwa sebagai jatidirinya dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan . ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Berdasarkan pakta-pakta dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib setelah terdakwa ANTO, ROBI dan NGADIO selesai menonton organ tunggal, terdakwa ANTO,ROBI,dan NGADIO menuju kerumah SUMANTO bin SAINO yang terletak di Desa Purwodadi Dalam Kec.Tanjung Sari Kab.Lampung Selatan dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah SUMANTO terdakwa bersama ANTO, ROBI, dan NGADIO langsung mengawasi situasi di sekeliling rumah SUMANTO. Setelah situasi aman selanjutnya terdakwa ANTO dan kawan-kawan langsung menuju ke belakang rumah SUMANTO sesampainya dibelakang rumah SUMANTO selanjutnya ANTO, NGADIO langsung memanjat tembok pagar belakang rmah SUMANTO sedangkan terdakwa Dan ROBI tetap berada diluar sambil mengawasi situasi keliling rumah SUMANTO . sekira 15 menit kemudian ANTO ndan NGADIO masuk kedalam dapur, dari dalam dapur NGADIO langsung membuka pintu pagar belakang rumah SUMANTO selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa NGADIO mengeluarkan 6(enam) karung elastik warna putih bertuliskan USA SOY BEAN yang didalamnya berisikan kacang kedelai tersebut dibawa menuju ke rumah HARJONO yang berjarak +_ 200 meter dari rumah SUMANTO dengan cara dipanggul oleh terdakwa, ANTO, ROBI dan NGADIO, saksi korban SUMANTO mengalami kerugian materil lebih kurang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Berdasarkan urain-urain tersebut diatas maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,ke-4,ke-5 .KUHP.

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban Slamet Riyadi Bin sagino.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat mengambil hikmahnya dan kembali hidup wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan nanti sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke-5. KUHP dan pasal-pasal lain dari UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Rohmanto Alias Cunduh Bin Sumadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia yang telah dijalaninya oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
-6 (enam) karung kacang kedelai ukuran 50(lima puluh)kg .
Dikembalikan kepada saksi Korban SUMANTO.Bin SAINO
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu-rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2015**, oleh kami : **Dicky Wahyudi Susanto, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Wungu Putro Bayu Kumoro, SH.MH** dan **Madela .Natalia Sai Reeve, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dan dihadiri oleh **Awaluddin, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Poerwoko Hadi Sasmita, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Wungu Putro Bayu Kumoro, SH.MH

Dicky Wahyudi Susanto, SH

Madela Natalia Sai Reeve, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Awaluddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)